ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU NON-PNS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Halilurrahman[1], H. Hidayatullah[2], Indah Dewi Megasari[3]

[1]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2309060036

[2]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0025087901

[3]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101108203

E-mail : halil.rahman38@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikasi guru merupakan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan hukum terkait kebijakan sertifikasi bagi guru Non-PNS dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dan (2) sejauh mana kebijakan sertifikasi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan sertifikasi guru Non-PNS telah memiliki dasar hukum yang kuat dan inklusif, yang menegaskan kesetaraan dengan guru PNS dalam aspek profesionalitas dan kesejahteraan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota, disparitas akses, serta hambatan administratif. Hal ini menimbulkan gap antara regulasi dan praktik, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi guru Non-PNS memerlukan implementasi yang konsisten, merata, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh guru agar sejalan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: sertifikasi guru, Non-PNS, keadilan, hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet – Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Gunawan, I. (2014). *Tata Kelola Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Hadirman. (2004). *Menuju Tertib Lalu Lintas*. Jakarta: PT. Gandesa Puramas.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Putra, I. B. W., & Rasjidi, L. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rokhmad, A. (2012). *Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Maslahah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sunarno, S. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

B. Jurnal

Maulana, I. F. (2020). "Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Android." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 4(5). https://doi.org/10.29207/resti.v4i5.2232

Muhar, J. (2014). "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas." *E-Jurnal Widya Yustisia*, 1(1). https://media.neliti.com/media/publications/247010-none-7c44d8fb.pdf

Sangki, A. V. (2012). "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *Lex Crimen*, 1(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/346/271

Yuanda, A. C. W., Dewily, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas." *Jurnal 'Adalah*, 4(3). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255